



PUTUSAN

Nomor 1246/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Faisal bin Sade, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Lingkungan Salapanreng Lr. 1, Cabalu, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

Marlina Sulfiana binti Saharuddin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Paccikokang, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 1246/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Mei 2018 di Kecamatan Tanete Riattang

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.1246/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Barat, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0157/006/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tanggal 07 Mei 2018.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Botto Lenre, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal di rumah saudara Termohon yang bernama Kaharuddin bin Sade di Lingkungan Salapanre, Cabalu, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama Muhammad Ramadhan bin Faisal, umur 4 tahun. Anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menjalani kewajibannya sebagai istri Pemohon, dalam hal menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon.
 - b. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Pemohon beberapa kali menasehati Termohon, namun sikap Termohon tindak kunjung berubah hingga puncaknya terjadi pada bulan Juli 2018 dimana Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon hingga saat ini sudah mencapai 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, selama itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tanpa saling mepedulikan lagi.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.1246/Pdt.G/2019/PA.Wtp



bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon (**Faisal bin Sade**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Marlina Sulfiana binti Saharuddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.1246/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0157/006/V/2018, tanggal 07 Mei 2018, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, ..., bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Aminah binti Abd.Rahim**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Urif Sumiharjo, Kelurahan Walennae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Faisal bin Sade sedangkan Termohon bernama Marlina Sulfiana binti Saharuddin karena Pemohon adalah kemanakan sepupu saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 2 (dua) bulan awalnya di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Botto Lenre, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah saudara termohon yang bernama Kaharuddin bin Sade, di Lingkungan Salapanre Cabalu, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muahammad Ramadhan bin Faisal yang kini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri seperti menyediakan makanan dan mencuci pakaian, serta Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon.

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.1246/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya karena Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

Saksi 2, **Martang binti H.Siri**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cabalu, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Faisal bin Sade sedangkan Termohon bernama Marlina Sulfiana binti Saharuddin karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 2 (dua) bulan awalnya di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Botto Lenre, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah saudara termohon yang bernama Kaharuddin bin Sade, di Lingkungan Salapanre Cabalu, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muahammad Ramadhan bin Faisal yang kini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri seperti menyediakan makanan dan mencuci pakaian, serta Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon.

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.1246/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya karena Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke rumah orang tuanya.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.1246/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, serta tidak mendengar nasehat Pemohon, akibatnya Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Mei 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Mei 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Aminah binti Abd.Rahim dan Mattang binti H.Siri, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.1246/Pdt.G/2019/PA.Wtp



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon sebagai suami,
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) 5 (lima) bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.1246/Pdt.G/2019/PA.W/tp



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.1246/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Faisal bin Sade**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Marlina Sulfiana binti Saharuddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp504000,00 (lima ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. Dasri Akil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Drs. Dasri Akil, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.1246/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	408.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 504.000,00

(Lima ratus empat ribu rupiah).

Untuk
Pendaftaran

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.1246/Pdt.G/2019/PA.Wtp